

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HKm :

Nama Pemegang Izin : KELOMPOK TANI SEI PETAPUSAN  
Nomor dan Tanggal Izin : SK.6921/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017  
Luas Areal : ± 759 Ha  
Alamat Kantor : Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singigi Provinsi Riau  
Lokasi Izin : Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singigi Provinsi Riau

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 bahwa **Kelompok Tani Sei Petapusan** ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.2 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak di atas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 01 April 2020  
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

The logo consists of the word "LAMBODJA" in a large, bold, blue font with a red outline, and the word "SERTIFIKASI" in a smaller, red font below it.

*Ir. Isbat, M.Si.*  
Direktur Utama

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA IUPHHK-HUTAN KEMASYARAKATAN**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp. (0251) 8576940  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi  
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.2 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Yus Agus Tresna, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HKm Kelompok Tani Sei Petapusan
- b. Nomor & Tanggal SK : SK MenLHK No : SK.6921/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- c. Jenis Izin Usaha : Hutan Kemasyarakatan
- d. Luas Areal : ± 759 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kabupaten Kuantan Singing
- h. Pengurus Perusahaan :
  - 1. Pelindung : Kepala Desa Setiang  
Ketua BPD Setiang
  - 2. Penasehat : Datuk Tanggo Raja
  - 3. Ketua : Rizal  
Wakil Ketua I : Ali Saleman  
Wakil Ketua II : Baharudin  
Wakil Ketua III : Badur rahman
  - 4. Sekretaris : Ahmad Sasi  
Abdul Manap
  - 5. Bendahara : Antoni  
Asam

**3. RINGKASAN TAHAPAN**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 20 Maret 2020 Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi. 7. Meminta penjelasan progres yang sedang dikerjakan. 8. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	20 – 22 Maret 2020 Desa Setiang dan Areal IUPHHK-HKm Kelompok Tani Sei Petapusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu dalam IUPHHK-HKm</li> <li>• Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik terhadap penandaan batas batas IUPHHK-HKm, penandaan zona lindung dan simpul simpul dalam PUIH dan analisis; serta melakukan validasi informasi lainnya.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	22 Maret 2020 Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi,	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	31 Maret 2020	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada IUPHHK-HKm Kelompok Tani Sei Petapusan adalah "MEMENUHI"

**4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI**

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b>	<b>Kepastian areal dan hak pemanfaatan</b>		
K.1.1	Areal pemegang izin terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
	a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR.	<b>Memenuhi</b>	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HKm Kelompok Tani Sei Petapusan seluas ± 759 hektar di Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi telah terpenuhi serta telah sesuai dengan peruntukan kawasan.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	<b>Not Applicable</b>	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK HKm.
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.3.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen Pembentukan Kelompok Nomor 14/Kpts/ST/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 diatas kertas bermeterai.
<b>P.2</b>	<b>Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
	a. Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Sei Petapusan mempunyai RKT Hutan Kemasyarakatan Tahun 2020 telah disahkan oleh Kepala UPT KPH Singingi beserta Peta Lampiran Skala 1 : 25.000
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan hasil Uji petik dilakukan pada RKT 2020 yaitu Sempadan Sungai pada koordinat , di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta.
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<b>Memenuhi</b>	Peta Rencana Kerja Tahunan Hutan Kemasyarakatan Tahun 2020 disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Kepala UPT KPH Singingi Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
K.2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah.		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Sei Petapusan mempunyai Rencana Kerja Usaha Hutan Kemasyarakatan Periode Tahun 2019-2028 dan Telah Disetujui oleh Kepala UPT KPH Singingi Januari 2020.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR (hutan tanaman).	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi di seluruh lokasi IUPHHK-HKm Kelompok Tani Sei Petapusan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan dari hutan alam untuk pembangunan IUPHHK-HKm.
2.2.2	Seluruh peralatan yang di pergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat di- buktikan kese- suaian fisik di lapangan		
	Izin peralatan dan mutasi.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi di seluruh lokasi IUPHHK-HKm Kelompok Tani Sei Petapusan tidak melakukan kegiatan pemanenan oleh sebab itu belum ada penggunaan peralatan (masih dalam tahap persiapan).
K.2.3	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
2.3.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi awal selama periode April 2019 sampai Maret 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Sei Petapusan tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat dan dilakukan. (masih dalam tahap persiapan).
2.3.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</li> </ul>	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi awal selama periode April 2019 sampai Maret 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Sei Petapusan tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu dan oleh sebab itu surat keterangan sahnya hasil hutan tidak diterbitkan.
2.3.3	Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari Pemegang izin bisa dilacak balak.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi di seluruh lokasi IUPHHK-HKm Kelompok Tani Sei Petapusan tidak melakukan kegiatan pemanenan
	b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi di seluruh lokasi IUPHHK-HKm Kelompok Tani Sei Petapusan tidak melakukan kegiatan pemanenan
2.3.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
	Arsip FAKB	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi di seluruh lokasi IUPHHK-HKm Kelompok Tani Sei Petapusan tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu.
K.2.4	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
2.4.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)..		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi awal selama periode April 2019 sampai Maret 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Sei Petapusan tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat dan dilakukan.
	b. Bukti Setor PSDH.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi awal selama periode April 2019 sampai Maret 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Sei Petapusan tidak melakukan kegiatan penebangan
	c. Kesesuaian Tarif PSDH	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi awal selama periode April 2019 sampai Maret 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Sei Petapusan tidak melakukan kegiatan penebangan.
K.2.5	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.5.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Not Applicable</b>	Pelaksanaan verifikasi IUPHHK-HKm Kelompok Tani Sei Petapusan merupakan sertifikasi awal, sehingga auditee belum bisa menggunakan Tanda V-Legal.
<b>P.3</b>	<b>Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
K.3.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).		
3.1.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Sei Petapusan memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 660/DLH-TL/2019/142 tanggal 24 April 2019.
3.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Sei Petapusan telah memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan Laporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hutan Kemasyarakatan Semester II Tahun 2019.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Sei Petapusan telah melaksanakan beberapa rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terkait dampak fisik, kimia dan biologi
<b>P.4</b>	<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.</b>		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1	Implementasi K3.		
	Personel untuk implementasi K3.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia personel yang ditunjuk dalam implementasi pedoman K3 (berserta surat penunjukannya).

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Sei Petapusan memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan masih berfungsi dan dalam kondisi baik
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur, seluruh pekerja berusia di atas 18 tahun

*Keterangan : \** M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

# SERTIFIKAT

## Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-IUPHHK-HKm/62

Diberikan Kepada :

### KT SEI PETAPUSAN

Alamat : Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan  
SK IUPHkm nomor SK.6921/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 Tanggal 22 Desember 2017  
Lokasi Areal : Kabupaten Pucuk Rantau Provinsi Riau

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak  
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)  
Lampiran 2.2 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA MASYARAKAT (HTR, HKm, HD, HTHR))

Tanggal terbit : 31 Maret 2020

Berlaku sampai : 30 Maret 2023



**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI  
  
Ir. Isba M. Sidiyasa  
Direktur Utama